

BATANG TERAS PANDAWA, PROYEK Rp5,9 MILIAR YANG KINI SEPI



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/bf05393af06c34f995c679de5a2e30d2.jpeg>

Isi Berita:

BATANG, diswayjateng.id - Batang Teras Pandawa (BTP) yang sempat digadag-gadag jadi pusat UMKM Kabupaten Batang sepi sejak 2023 akhir.

Pusat perdagangan beranggaran Rp5,9 miliar hanya 'dihidupi' 15 kios dari 64 kios yang berdiri.

Terletak di jantung kota, tepatnya di Jalan Dr. Soetomo, BTP berdiri megah di atas lahan seluas 3.000 meter persegi.

Fasilitasnya tak main-main—mulai dari game zone VR, loading dock, jaringan listrik 66 ribu VA, sampai toilet umum dan perabot modern.

Sejak pertengahan 2023, BTP perlahan kehilangan denyut ekonomi, bahkan pengelola sebelumnya, PT Batang Karya Mandiri, angkat kaki per 31 Januari 2024.

Hasilnya, Kabupaten Batang harus kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp212 juta per tahun.

"Kesulitan kami itu ada pada regulasi," kata Wahyu Budi Santoso, Kepala Disperindagkop Batang, kepada wartawan pada Selasa, 22 April 2025.

Selama hampir satu tahun, BTP tidak memiliki pengelola aktif karena terganjal aturan pengelolaan aset daerah.

"Seringkali pihak ketiga ingin renovasi dulu sebelum kelola, tapi Perda dan PP-nya tidak memperbolehkan perubahan konstruksi," ujar Wahyu.

Saat ini pihaknya sudah mengusulkan revisi regulasi agar lebih menyesuaikan dengan dinamika lapangan.

"Yang jelas, bukan niat kami membuat BTP terbengkalai," ujarnya.

Meski kini BTP hanya menghasilkan sekitar Rp30 juta dari skema sewa sementara, Disperindagkop tetap berusaha menggeliatkan fasilitas yang terbengkalai itu.

Jumlah tersebut jelas jauh dari potensi Rp212 juta yang bisa digapai jika seluruh unit terisi dan beroperasi normal.

Namun secara keseluruhan, Wahyu mengklaim target PAD dinasnya tetap terpenuhi berkat sektor lain seperti sewa lahan dan retribusi pasar.

"Target PAD kita Rp5,4 miliar, dan Alhamdulillah tercapai 100 persen," katanya optimis.

Di sisi lain, biaya operasional seperti listrik, air, dan perawatan BTP kini kembali membebani APBD sekitar Rp3 juta per bulan.

Wahyu menyebut bahwa peluang BTP hidup masih ada, asalkan ada penataan ulang yang lebih fleksibel dan regulasi yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

"Kalau bisa direvisi dan dijadikan fasilitas publik yang benar-benar hidup, BTP masih bisa bangkit," tegasnya. (Bakti Buwono)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/709060/batang-teras-pandawa-proyek-rp59-miliar-yang-kini-sepi>, "Batang Teras Pandawa, Proyek Rp5,9 Miliar yang Kini Sepi", tanggal 22 April 2025.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-teras-pandawa-terbengkalai-dan-sepi-pengunjung>, "Pemkab Batang Rugi Rp212 Juta, Batang Teras Pandawa Terbengkalai dan Sepi Pengunjung", tanggal 22 April 2025.
3. <https://www.sigijateng.id/jawa-tengah/1501210335/waduh-gedung-pusat-umkm-batang-senilai-rp59-miliar-terancam-sepi-dan-mangkrak>, "Waduh, Gedung Pusat UMKM Batang Senilai Rp5,9 Miliar Terancam Sepi dan Mangkrak", tanggal 22 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Batang Teras Pandawa (BTP) yang sempat digadang-gadang jadi pusat UMKM Kabupaten Batang sepi sejak Tahun 2023 akhir. Pusat perdagangan beranggaran Rp5,9 miliar hanya 'dihidupi' 15

kios dari 64 kios yang berdiri. Hasilnya, Kabupaten Batang harus kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp212 juta per tahun.

- Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.⁴
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁵
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

⁴ Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁵ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

- Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB⁷. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB⁸. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁹.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁷ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.